



PUTUSAN

No. 1913 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : FAIRUZA binti DATUK BANDARO HIJAU;
tempat lahir : Payakumbuh;
umur / tanggal lahir : 54 tahun / 30 Oktober 1956;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan T. Bay Perumahan Utama Indah
Blok C9 Pekanbaru;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Fairuza binti Datuk Bandaro Hijau antara bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di Jalan Dirgantara No. 79 Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, di Jalan Tanjung Datuk Gang Teluk Limau No. 47 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru dan di Senapelan Plaza Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Rosemery Silalahi, saksi Very Muhammad Passa dan saksi Mery Christina untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 September 2008 Terdakwa Fairuza binti Datuk Bandaro Hijau datang ke rumah saksi Rosemery Silalahi yang terletak di Jalan Dirgantara No. 79 Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, saat itu Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk menggunakan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp37.500.000,00 yang akan dipakai untuk membuka cabang restoran milik Terdakwa yang terletak di lantai II Ramayana Plaza, Pekanbaru, Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp25.000.000,00 akan dikembalikan utuh pada bulan Oktober 2008, sedangkan yang sebesar Rp37.500.000,00 akan dikembalikan dengan cara mengangsur tiap hari sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 100 (seratus) hari, Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut tepat waktu, karena percaya kepada janji-janji Terdakwa saksi Rosemery Silalahi setuju uangnya digunakan oleh Terdakwa, lalu dibuatkan 2 (dua) buah kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp37.500.000,00. Kemudian pada bulan Oktober 2008 sudah jatuh tempo, Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut demikian juga terhadap uang sebesar Rp37.500.000,00 yang pembayarannya secara mengangsur baru dibayar sebanyak 45 kali sehingga kurang sebesar Rp18.750.000,00;
- Tanggal 17 September 2008 Terdakwa bersama saksi Ernawati kembali menjumpai saksi Rosemery, Terdakwa meminjam uang untuk dipergunakan oleh saksi Ernawati, agar saksi Rosemery mau meminjamkan uangnya Terdakwa mengatakan, "Ibu nanti tidak usah repot-repot mengambil uang cicilan, biar saya saja yang mengumpulkan dan akan saya setorkan kepada ibu, uang tersebut akan saya kembalikan tepat waktu dengan cara mengangsur selama 100 hari", karena percaya Terdakwa akan menepati janjinya saksi Rosemery menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 kepada Ernawati disaksikan oleh Terdakwa dengan ketentuan diangsur sebesar Rp250.000,00 selama 100 hari, atas pinjaman tersebut saksi Ernawati sudah membayar melalui Terdakwa sebanyak 80 angsuran namun oleh Terdakwa hanya disetorkan sebanyak 22 angsuran, sehingga sisa yang belum dibayar adalah sebesar Rp18.750.000,00;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 September 2008 Terdakwa bersama anaknya yaitu saksi Deni Fahreza menjumpai saksi Rosemery, Terdakwa meminjam uang untuk dipergunakan saksi Deni memperluas usaha rumah makan di Senapelan Plaza, Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Rosemery dengan cara-cara seperti tersebut di atas, lalu saksi Rosemery setuju meminjamkan uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada saksi Deni dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp150.000,00 selama 100 hari, pinjaman tersebut telah saksi Deni bayar lunas melalui Terdakwa namun oleh Terdakwa hanya disetorkan sebanyak 21 angsuran, sehingga sisa yang belum dibayar adalah sebesar Rp11.850.000,00, berikutnya tanggal 22 September 2008 Terdakwa bersama anaknya yaitu saksi Dedi Firdaus menjumpai saksi Rosemery, dengan cara yang sama meyakinkan saksi Rosemery sehingga meminjamkan uangnya sebesar Rp25.000.000,00 kepada saksi Dedi dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp250.000,00 selama 100 hari, pinjaman tersebut telah saksi Dedi bayar melalui Terdakwa sebanyak 50 angsuran namun oleh Terdakwa hanya disetorkan sebanyak 17 angsuran, lalu pada bulan Juli 2009 saksi Dedi mengangsur lagi pinjaman tersebut sebesar Rp1.500.000,00, melalui Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Rosemery sehingga sisa yang belum dibayar adalah sebesar Rp20.750.000,00. Selanjutnya tanggal 9 Oktober 2010 Terdakwa kembali menjumpai saksi Rosemery dengan cara yang sama meyakinkan saksi Rosemery sehingga meminjamkan uangnya sebesar Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp500.000,00 selama 100 hari, atas pinjaman tersebut Terdakwa hanya mengangsur sebanyak 7 kali sehingga sisa yang belum dibayar adalah sebesar Rp46.500.000,00;
- Bahwa selain meminjam uang kepada saksi Rosemery, Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Very Muhammad Passa, dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengembangkan usaha rumah makannya di Ramayana Pekanbaru dan Terdakwa juga meminjam uang atas nama relasi bisnisnya, saat itu saksi Very meminta Terdakwa untuk mempertemukannya dengan relasi bisnis Terdakwa tersebut, akan tetapi

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia dengan maksud agar mendapatkan sukses fee dari mereka, lalu Terdakwa berusaha meyakinkan saksi Very dengan cara Terdakwa menjamin bahwa ia dan teman-temannya tersebut tidak akan melarikan diri serta akan membayar tepat waktu, apabila teman-temannya tersebut lalai memenuhi kewajibannya maka Terdakwalah yang akan bertanggung jawab atas pelunasan pinjaman tersebut, karena percaya terhadap ucapan Terdakwa kemudian secara bertahap saksi Very meminjamkan uangnya melalui Terdakwa yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur selama 100 hari, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 2 Februari 2008 a.n. Fairuza meminjam sebesar Rp12.000.000,00 (54 x Rp120.000,00);
- b. Tanggal 27 Agustus 2008 a.n. Fairuza meminjam sebesar Rp84.000.000,00 (27 x Rp120.000,00);
- c. Tanggal 10 Oktober 2008 a.n. Man meminjam sebesar Rp24.000.000,00 (39 x Rp240.000,00);
- d. Tanggal 29 Oktober 2008 a.n. Fijai meminjam sebesar Rp12.000.000,00 (53 x Rp120.000,00);
- e. Tanggal 15 November 2008 a.n. Beben meminjam sebesar Rp12.000.000,00 (35 x Rp120.000,00);
- f. Tanggal 16 November 2008 a.n. Feiruza meminjam sebesar Rp60.000.000,00 (36 x Rp600.000,00);
- g. Tanggal 20 November 2008 a.n. Uun meminjam sebesar Rp24.000.000,00 (30 x Rp240.000,00);
- h. Tanggal 20 November 2008 a.n. Dedi meminjam sebesar Rp12.000.000,00 (30 x Rp120.000,00);
- i. Tanggal 20 November 2008 a.n. Yusup meminjam sebesar Rp24.000.000,00 (30 x Rp240.000,00);

atas pinjaman-pinjaman tersebut Terdakwa pernah melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer melalui Bank BNI yaitu sebesar Rp21.780.000,00 sehingga total jumlah uang pinjaman yang tidak Terdakwa kembalikan adalah sebesar Rp157.140.000,00;

- Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa menawarkan kepada saksi Susi Yanti Helda dan ibunya saksi Linda untuk meminjam uang kepada

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Very yang mana pembayarannya dengan menggunakan Bilyet Giro, sebenarnya saksi Linda hanya memerlukan pinjaman uang sebesar Rp30.000.000,00 namun Terdakwa menyuruh saksi Linda agar meminjam uang sebesar Rp60.000.000,00 yang Rp30.000.000,00 akan Terdakwa gunakan sendiri, karena sedang memerlukan uang saksi Linda terpaksa menemui saksi Very di Senapelan Plaza, saat itu saksi Very meminjamkan uangnya sebesar Rp60.000.000,00 dengan jaminan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro masing-masing senilai Rp6.000.000,00 yang dapat diuangkan setiap 10 hari, dalam perjalanan Terdakwa langsung meminta bagiannya dengan alasan dialah yang telah mengenalkan Linda kepada Very. Pembayaran hutang oleh saksi Linda berjalan dengan lancar, sedangkan Terdakwa tidak menepati kewajibannya ia hanya mengangsur sebanyak Rp300.000,00 selama 25 hari, yang belum dibayar sebesar Rp22.500.000,00 sehingga akhirnya saksi Very mengetahui bahwa sebagian uang yang dipinjam oleh saksi Linda telah dipergunakan oleh Terdakwa;

- Pada bulan Januari 2009 Terdakwa diperkenalkan oleh saksi Very kepada saksi Mery Christina di Senapelan Plaza, saat itu Terdakwa berniat meminjam uang sebesar Rp12.000.000,00 kepada saksi Mery dengan mengatakan, "Mery, saya ada bisnis kuliner yang terletak di Ramayana Pekanbaru dan saya berkeinginan akan mengembangkan usaha tersebut di Senapelan Plaza, saya membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha tersebut, yang akan saya kembalikan utuh selama 100 hari ke depan", karena percaya dengan Terdakwa maka pada tanggal 19 Januari 2009 saksi Mery meminjamkan uangnya kepada Terdakwa dilengkapi dengan kuitansi pinjaman tersebut hanya dicicil oleh Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp2.400.000,00;
- Bahwa saat saksi Mery menghubungi Terdakwa untuk menagih hutangnya Terdakwa mengatakan, "Saya tidak bisa mengembalikan uang kamu lagi dikarenakan saat ini usaha saya kurang lancar dan kurang modal kalau Mery bisa memberikan modal baru maka hutang yang lama bisa dikembalikan", karena percaya dengan janji Terdakwa maka saksi Mery pada tanggal 12 Februari 2009 bertempat di Senapelan Plaza meminjamkan lagi uang sebesar Rp24.000.000,00 kepada Terdakwa, lalu

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 10 lembar Bilyet Giro keluaran Bank NISP masing-masing senilai Rp2.400.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Februari, 2 Maret, 12 Maret dan tanggal 22 Maret tahun 2009 saksi Mery berhasil melakukan kliring atas Bilyet Giro tersebut, berikutnya pada tanggal 7 April 2009 saksi Mery kembali melakukan kliring melalui Bank Mandiri, namun kliring tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening Terdakwa tidak cukup. Selanjutnya Terdakwa menarik kembali 5 Bilyet Giro miliknya dan berjanji akan mengembalikan uang saksi Mery secara tunai;

- Bahwa saksi Mery berusaha menghubungi Terdakwa untuk menagih hutangnya, namun lagi-lagi Terdakwa berusaha menipu saksi Mery dengan mengatakan, "Saya tidak bisa membayarkan hutang Mery dikarenakan usaha saya kurang lancar dan kurang modal, bagaimana kalau Mery memberikan saya dana sebesar Rp100.000.000,00 dan kita menjadi partner kerja, biarlah saya menjadi karyawan Mery", karena merasa sudah ditipu Terdakwa, saksi Mery tidak bersedia memenuhi permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) tempat usaha yaitu Cafe Cempaka yang terletak di Ramayana Pekanbaru yang dibuka sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dan Cafe Cempaka yang terletak di Senapelan Plaza yang dibuka sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, cafe tersebut selalu ramai dikunjungi oleh pelanggan namun Terdakwa mengaku tidak bisa membayar hutang-hutangnya karena usaha kulinernya tersebut sedang bangkrut, uang milik saksi Rosemery, Very dan Mery, Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang bepergian ke luar kota bersama dengan keluarganya selain itu juga untuk membeli perhiasan. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Rosemery Silalahi mengalami kerugian sebesar Rp165.725.000,00, saksi Very Muhammad Passa mengalami kerugian sebesar Rp157.140.000,00 dan saksi Mery Christina mengalami kerugian sebesar Rp28.800.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Fairuza binti Datuk Bandaro Hijau antara bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di Jalan Dirgantara No. 79 Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, di Jalan Tanjung Datuk Gang Teluk Limau No. 47 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru dan di Senapelan Plaza Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 September 2008 Terdakwa Fairuza binti Datuk Bandaro Hijau datang ke rumah saksi Rosemery Silalahi yang terletak di Jalan Dirgantara No. 79 Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, saat itu Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk menggunakan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp37.500.000,00 yang akan dipakai untuk membuka cabang restoran milik Terdakwa yang terletak di lantai II Ramayana Plaza, Pekanbaru, Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp25.000.000,00 akan dikembalikan utuh pada bulan Oktober 2008, sedangkan yang sebesar Rp37.500.000,00 akan dikembali-kan dengan cara mengangsur tiap hari sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 100 (seratus) hari, Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut tepat waktu, karena percaya kepada janji-janji Terdakwa saksi Rosemery Silalahi setuju uangnya digunakan oleh Terdakwa, lalu dibuatkan 2 (dua) buah kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp37.500.000,00. Kemudian pada bulan Oktober 2008 sudah jatuh tempo, Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut demikian juga terhadap uang sebesar Rp37.500.000,00 yang pembayarannya secara mengangsur baru dibayar sebanyak 45 kali sehingga kurang sebesar Rp18.750.000,00;
- Tanggal 17 September 2008 Terdakwa bersama saksi Ernawati kembali menjumpai saksi Rosemery, Terdakwa meminjam uang untuk dipergunakan oleh saksi Ernawati, agar saksi Rosemery mau

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan uangnya Terdakwa mengatakan, "Ibu nanti tidak usah repot-repot mengambil uang cicilan, biar saya saja yang mengumpulkan dan akan saya setorkan kepada ibu, uang tersebut akan saya kembalikan tepat waktu dengan cara mengangsur selama 100 hari", karena percaya Terdakwa akan menepati janjinya saksi Rosemery menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 kepada Ernawati disaksikan oleh Terdakwa dengan ketentuan diangsur sebesar Rp250.000,00 selama 100 hari, atas pinjaman tersebut saksi Ernawati sudah membayar melalui Terdakwa sebanyak 80 angsuran namun oleh Terdakwa hanya disetorkan sebanyak 22 angsuran, sehingga sisa yang belum dibayar adalah sebesar Rp18.750.000,00;

- Tanggal 18 September 2008 Terdakwa bersama anaknya yaitu saksi Deni Fahreza menjumpai saksi Rosemery, Terdakwa meminjam uang untuk dipergunakan saksi Deni memperluas usaha rumah makan di Senapelan Plaza, Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Rosemery dengan cara-cara seperti tersebut di atas, lalu saksi Rosemery setuju meminjamkan uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada saksi Deni dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp150.000,00 selama 100 hari, pinjaman tersebut telah saksi Deni bayar lunas melalui Terdakwa namun oleh Terdakwa hanya disetorkan sebanyak 21 angsuran, sehingga sisa yang belum dibayar adalah sebesar Rp11.850.000,00, berikutnya tanggal 22 September 2008 Terdakwa bersama anaknya yaitu saksi Dedi Firdaus menjumpai saksi Rosemery, dengan cara yang sama meyakinkan saksi Rosemery sehingga meminjamkan uangnya sebesar Rp25.000.000,00 kepada saksi Dedi dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp250.000,00 selama 100 hari, pinjaman tersebut telah saksi Dedi bayar melalui Terdakwa sebanyak 50 angsuran namun oleh Terdakwa hanya disetorkan sebanyak 17 angsuran, lalu pada bulan Juli 2009 saksi Dedi mengangsur lagi pinjaman tersebut sebesar Rp1.500.000,00, melalui Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Rosemery sehingga sisa yang belum dibayar adalah sebesar Rp20.750.000,00. Selanjutnya tanggal 9 Oktober 2010 Terdakwa kembali menjumpai saksi Rosemery dengan cara yang sama meyakinkan saksi Rosemery sehingga meminjamkan uangnya sebesar Rp50.000.000,00 kepada

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp500.000,00 selama 100 hari, atas pinjaman tersebut Terdakwa hanya mengangsur sebanyak 7 kali sehingga sisa yang belum dibayar adalah sebesar Rp46.500.000,00;

- Bahwa selain meminjam uang kepada saksi Rosemery, Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Very Muhammad Passa, dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengembangkan usaha rumah makannya di Ramayana Pekanbaru dan Terdakwa juga meminjam uang atas nama relasi bisnisnya, saat itu saksi Very meminta Terdakwa untuk mempertemukannya dengan relasi bisnis Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia dengan maksud agar mendapatkan sukses fee dari mereka, lalu Terdakwa berusaha meyakinkan saksi Very dengan cara Terdakwa menjamin bahwa ia dan teman-temannya tersebut tidak akan melarikan diri serta akan membayar tepat waktu, apabila teman-temannya tersebut lalai memenuhi kewajibannya maka Terdakwalah yang akan bertanggung jawab atas pelunasan pinjaman tersebut, karena percaya terhadap ucapan Terdakwa kemudian secara bertahap saksi Very meminjamkan uangnya melalui Terdakwa yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur selama 100 hari, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 2 Februari 2008 a.n. Fairuza meminjam sebesar Rp12.000.000,00 (54 x Rp120.000,00);
- b. Tanggal 27 Agustus 2008 a.n. Fairuza meminjam sebesar Rp84.000.000,00 (27 x Rp120.000,00);
- c. Tanggal 10 Oktober 2008 a.n. Man meminjam sebesar Rp24.000.000,00 (39 x Rp240.000,00);
- d. Tanggal 29 Oktober 2008 a.n. Fijai meminjam sebesar Rp12.000.000,00 (53 x Rp120.000,00);
- e. Tanggal 15 November 2008 a.n. Beben meminjam sebesar Rp12.000.000,00 (35 x Rp120.000,00);
- f. Tanggal 16 November 2008 a.n. Feiruza meminjam sebesar Rp60.000.000,00 (36 x Rp600.000,00);

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tanggal 20 November 2008 a.n. Uun meminjam sebesar Rp24.000.000,00 (30 x Rp240.000,00);

h. Tanggal 20 November 2008 a.n. Dedi meminjam sebesar Rp12.000.000,00 (30 x Rp120.000,00);

i. Tanggal 20 November 2008 a.n. Yusup meminjam sebesar Rp24.000.000,00 (30 x Rp240.000,00);

atas pinjaman-pinjaman tersebut Terdakwa pernah melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer melalui Bank BNI yaitu sebesar Rp21.780.000,00 sehingga total jumlah uang pinjaman yang tidak Terdakwa kembalikan adalah sebesar Rp157.140.000,00;

- Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa menawarkan kepada saksi Susi Yanti Helda dan ibunya saksi Linda untuk meminjam uang kepada saksi Very yang mana pembayarannya dengan menggunakan Bilyet Giro, sebenarnya saksi Linda hanya memerlukan pinjaman uang sebesar Rp30.000.000,00 namun Terdakwa menyuruh saksi Linda agar meminjam uang sebesar Rp60.000.000,00 yang Rp30.000.000,00 akan Terdakwa gunakan sendiri, karena sedang memerlukan uang saksi Linda terpaksa menemui saksi Very di Senapelan Plaza, saat itu saksi Very meminjamkan uangnya sebesar Rp60.000.000,00 dengan jaminan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro masing-masing senilai Rp6.000.000,00 yang dapat diuangkan setiap 10 hari, dalam perjalanan Terdakwa langsung meminta bagiannya dengan alasan dialah yang telah mengenalkan Linda kepada Very. Pembayaran hutang oleh saksi Linda berjalan dengan lancar, sedangkan Terdakwa tidak menepati kewajibannya ia hanya mengangsur sebanyak Rp300.000,00 selama 25 hari, yang belum dibayar sebesar Rp22.500.000,00 sehingga akhirnya saksi Very mengetahui bahwa sebagian uang yang dipinjam oleh saksi Linda telah dipergunakan oleh Terdakwa;
- Pada bulan Januari 2009 Terdakwa diperkenalkan oleh saksi Very kepada saksi Mery Christina di Senapelan Plaza, saat itu Terdakwa berniat meminjam uang sebesar Rp12.000.000,00 kepada saksi Mery dengan mengatakan, "Mery, saya ada bisnis kuliner yang terletak di Ramayana Pekanbaru dan saya berkeinginan akan mengembangkan usaha tersebut di Senapelan Plaza, saya membutuhkan dana untuk

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan usaha tersebut, yang akan saya kembalikan utuh selama 100 hari ke depan”, karena percaya dengan Terdakwa maka pada tanggal 19 Januari 2009 saksi Mery meminjamkan uangnya kepada Terdakwa dilengkapi dengan kuitansi pinjaman tersebut hanya dicicil oleh Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp2.400.000,00;

- Bahwa saat saksi Mery menghubungi Terdakwa untuk menagih hutangnya Terdakwa mengatakan, “Saya tidak bisa mengembalikan uang kamu lagi dikarenakan saat ini usaha saya kurang lancar dan kurang modal kalau Mery bisa memberikan modal baru maka hutang yang lama bisa dikembalikan”, karena percaya dengan janji Terdakwa maka saksi Mery pada tanggal 12 Februari 2009 bertempat di Senapelan Plaza meminjamkan lagi uang sebesar Rp24.000.000,00 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 10 lembar Bilyet Giro keluaran Bank NISP masing-masing senilai Rp2.400.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Februari, 2 Maret, 12 Maret dan tanggal 22 Maret tahun 2009 saksi Mery berhasil melakukan kliring atas Bilyet Giro tersebut, berikutnya pada tanggal 7 April 2009 saksi Mery kembali melakukan kliring melalui Bank Mandiri, namun kliring tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening Terdakwa tidak cukup. Selanjutnya Terdakwa menarik kembali 5 Bilyet Giro miliknya dan berjanji akan mengembalikan uang saksi Mery secara tunai;
- Bahwa saksi Mery berusaha menghubungi Terdakwa untuk menagih hutangnya, namun lagi-lagi Terdakwa berusaha menipu saksi Mery dengan mengatakan, “Saya tidak bisa membayarkan hutang Mery dikarenakan usaha saya kurang lancar dan kurang modal, bagaimana kalau Mery memberikan saya dana sebesar Rp100.000.000,00 dan kita menjadi partner kerja, biarlah saya menjadi karyawan Mery”, karena merasa sudah ditipu Terdakwa, saksi Mery tidak bersedia memenuhi permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) tempat usaha yaitu Cafe Cempaka yang terletak di Ramayana Pekanbaru yang dibuka sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dan Cafe Cempaka yang terletak di Senapelan Plaza yang dibuka sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, cafe tersebut selalu ramai dikunjungi oleh pelanggan namun Terdakwa

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku tidak bisa membayar hutang-hutangnya karena usaha kulinernya tersebut sedang bangkrut, uang milik saksi Rosemery, Very dan Mery, Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang bepergian ke luar kota bersama dengan keluarganya selain itu juga untuk membeli perhiasan. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Rosemery Silalahi mengalami kerugian sebesar Rp165.725.000,00, saksi Very Muhammad Passa mengalami kerugian sebesar Rp157.140.000,00 dan saksi Mery Christina mengalami kerugian sebesar Rp28.800.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Juni 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fairuza binti Datok Bandaro Hijau bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fairuza binti Datok Bandaro Hijau dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 371/Pid.B/2010/PN.Pbr, tanggal 22 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan alternatif Kesatu maupun dakwaan alternatif Kedua, namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) surat-surat berupa surat 7 pernyataan, kuitansi, buku pungutan dan surat penolakan Bilyet Giro, serta;
 - 9 (sembilan) buah buku kartu anggota dan pembayaran atas sejumlah pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar bukti transfer uang kepada Mery Christina dari Bank Mandiri;
- 5 (lima) lembar bukti transfer antar rekening kepada Mery Silalahi dari Bank Mandiri, surat permohonan dan bukti transfer antar rekening kepada Rosmery Silalahi;
- Buku catatan pembayaran, satu lembar kuitansi pembayaran cicilan dari Fairuza kepada Bu Purba (Rosmery Silalahi);
- Satu lembar kuitansi pembayaran titipan uang dari Fairuza kepada Linda Hasan;
- Satu lembar bukti transfer kepada Very Mhd Passa dari Bank BNI;
- 5 (lima) lembar catatan kecil tentang keuangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Akta.Pid/2010/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Juli 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut tidak dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan terhadap putusan a quo, oleh karena:

Bahwa dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;

Bahwa menurut yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Raden Sonson Natalegawa) dan putusan No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomy bin Suharto) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang ada, di mana Mahkamah Agung RI senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa akan tetapi sebaliknya, menurut pendapat Mahkamah Agung yang sudah merupakan yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan Terdakwa

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni, dengan alasan:

1. Apabila pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau;
2. Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum;
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolute dan relative, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya;

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut (mohon diperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Raden Sonson Natalegawa dan putusan No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomy bin Suharto);

II. Bahwa permohonan kasasi ini berdasarkan pada alasan dan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan antara Terdakwa dengan saksi Rosemary Silalahi dan Very Muhammad Passa serta Mery Christina telah terjadi hubungan hukum berupa pinjam meminjam uang dengan cara pengembalian secara angsuran setiap hari selama 100 hari dengan bunga sebesar 20% yang dibebankan di muka yang dikenal dengan istilah jula-jula dan hal tersebut dimulai sejak tahun 2008, sehingga menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum (verkapte ontslag van alle rechtsvervolging). Bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Rosemery Silalahi dan Very Muhammad Passa serta Mery Christina adalah betul merupakan pinjam meminjam uang, namun perlu dipahami kembali bahwa apa yang menjadi kesepakatan dalam suatu transaksi pinjam meminjam uang di mana salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapatlah dipandang sebagai suatu wanprestasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan pinjam meminjam uang dalam perkara dimaksud telah jelas adanya tindak pidana penipuan. Bahwa sebagaimana uraian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan, sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. Alat-alat penggerak/pembujuk dalam perkara ini adalah berupa rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Berdasarkan keterangan saksi korban Rosemery Silalahi dan Very Muhammad Passa serta Mery Christina diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti, bahwa mulai tanggal 13 September 2008 Terdakwa Fairuza binti Datuk Bandaro Hijau telah menggunakan uang saksi Rosemery Silalahi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu sebesar Rp.37.500.000,00 yang akan dipakai untuk membuka restoran milik Terdakwa yang terletak di lantai II Ramayana Plaza Pekanbaru, Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp25.000.000,00

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dikembalikan utuh pada bulan Oktober 2008, sedangkan yang sebesar Rp37.500.000,00 akan dikembalikan dengan cara mengangsur tiap hari sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 100 (seratus) hari bunga pinjaman sebesar 20%, Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut tepat waktu. Kemudian pada bulan Oktober 2008 sudah jatuh tempo, Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut demikian juga terhadap uang sebesar Rp37.500.000,00 yang pembayarannya secara mengangsur baru dibayar sebanyak 45 kali. Tanggal 18 September 2008 Terdakwa bersama anaknya yaitu saksi Deni Fahreza menjumpai saksi Rosemery, Terdakwa meminjam uang untuk dipergunakan saksi Deni memperluas usaha rumah makan di Senapelan Plaza, Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Rosemery dengan mengatakan, "Ibu nanti tidak usah repot-repot mengambil uang cicilan, biar saya saja yang mengumpulkan dan akan saya setorkan kepada ibu, uang tersebut akan saya kembalikan tepat waktu dengan cara mengangsur selama 100 hari", lalu saksi Rosemery setuju meminjamkan uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada saksi Deni dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp150.000,00 selama 100 hari. Berikutnya tanggal 22 September 2008 Terdakwa bersama anaknya yaitu saksi Dedi Firdaus menjumpai saksi Rosemery, dengan cara yang sama meyakinkan saksi Rosemery sehingga meminjamkan uangnya sebesar Rp25.000.000,00 kepada saksi Dedi dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp250.000,00 selama 100 hari. Selanjutnya tanggal 9 Oktober 2010 Terdakwa kembali menjumpai saksi Rosemery dengan cara yang sama meyakinkan saksi Rosemery sehingga meminjamkan uangnya sebesar Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa pembayaran diangsur sebesar Rp500.000,00 selama 100 hari, atas pinjaman tersebut Terdakwa hanya mengangsur sebanyak 7 kali. Sehingga total uang yang belum dibayar adalah kurang lebih sebesar Rp130.000.000,00; Bahwa selain meminjam uang kepada saksi Rosemery Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi Very Muhammad Passa, dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengembangkan usaha rumah makannya di Ramayana Pekanbaru dan Terdakwa juga meminjam uang atas nama relasi bisnisnya yaitu Man, Fijai, Beben, Uun dan Yusuf, saat itu saksi Very meminta

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mempertemukannya dengan relasi bisnis Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia dengan maksud agar mendapatkan sukses fee dari mereka masing-masing sebesar Rp200.000,00, lalu Terdakwa berusaha meyakinkan saksi Very dengan cara Terdakwa menjamin bahwa ia dan teman-temannya tersebut tidak akan melarikan diri serta akan membayar tepat waktu, apabila teman-temannya tersebut lalai memenuhi kewajibannya maka Terdakwalah yang akan bertanggung jawab atas pelunasan pinjaman tersebut, karena percaya terhadap ucapan Terdakwa kemudian secara bertahap saksi Very meminjamkan uangnya melalui Terdakwa yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur selama 100 hari bunga sebesar 20%, sehingga total jumlah uang pinjaman yang tidak Terdakwa kembalikan adalah sebesar Rp157.140 000,00 atas pinjaman-pinjaman tersebut Terdakwa pernah melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer melalui Bank BNI yaitu sebesar Rp21.780.000,00. Pada tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa meminjam uang kepada Mery Christina sebesar Rp12.000.000,00 dan tanggal 12 Februari 2009 meminjamkan lagi uang sebesar Rp24.000.000,00 Terdakwa mengatakan, "Mery, saya ada bisnis kuliner yang terletak di Ramayana Pekanbaru dan saya berkeinginan akan mengembangkan usaha tersebut di Senapelan Plaza, saya membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha tersebut, yang akan saya kembalikan utuh selama 100 hari ke depan (bunga 20%), uang pinjaman dari saksi Mery tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Very dan sebagian di dipergunakan sendiri, hingga sekarang Terdakwa tidak melunasi pinjaman kepada saksi Very dan sebagian dipergunakannya sendiri, hingga sekarang Terdakwa tidak melunasi pinjamannya kepada saksi Mery masih kurang sebesar Rp28.800.000,00;

Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) tempat usaha yaitu Cafe Cempaka yang terletak di Ramayana Pekanbaru yang dibuka sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dan Cafe Cempaka yang terletak di Senapelan Plaza yang dibuka sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang. Bahwa Terdakwa secara sadar dan terencana menikmati perbuatannya sebagai profesi mencari uang dengan modus meminjam atau bermain jula-jula, dengan cara membayar secara mencicil beberapa kali, lalu menambah jumlah hutang, mencicil dan

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah lagi tanpa ada satupun hutang-hutang awal yang dilunasi sesuai dengan apa yang telah disanggupinya, Terdakwa melakukan secara berulang-ulang dengan alasan yang sama yaitu untuk modal usaha, bahkan Terdakwa juga mengajak pihak ketiga untuk meminjam uang atau main jula-jula yang pembayarannya melalui Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim telah menafsirkan sendiri jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan merupakan perbuatan dalam ranah hukum pidana, akan tetapi masuk dalam ranah hukum perdata, di mana ada prestasi dan teken prestasi atau antar kewajiban dan hak dari pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang, perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan pinjamannya kepada Rosemery Silalahi, Veri Muhammad Passa dan Mery adalah merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Bahwa mengenai peruntukan dana yang diperoleh oleh Terdakwa berbeda dengan apa yang diucapkan Terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana, karena itu bagian dari proses perdata dan bukan merupakan pidana, dengan demikian yang terjadi antara Terdakwa dengan Rosemery, Very dan Mery adalah perjanjian pinjam meminjam sejak tahun 2008 dan untuk kesekian kalinya Terdakwa melakukan perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim dalam menafsirkan perbuatan Terdakwa selain harus didasarkan pada Pasal 378 KUHPidana, juga seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut hukum kepatutan dalam masyarakat, bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan;

Sehingga berdasarkan petunjuk-petunjuk di atas, Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah melakukan :

Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena hubungan Terdakwa dengan saksi-saksi Rosemery Silalahi, Very Muhammad Pasa dan Mery Christina adalah hubungan pinjam meminjam dengan sistem pembayaran selama 100 hari dengan bunga 20%. Hubungan tersebut sudah lama terjalin sejak tahun 2008, dan sampai dengan sekarang masih ada pinjaman Terdakwa yang belum dibayar, karenanya Terdakwa dalam keadaan wanprestasi, hal tersebut masuk ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP 040018310

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 1913 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)